



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Pasal 6

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala UPT mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. mengevaluasi hasil kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - e. melaksanakan administrasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - h. Kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Institusi lainnya.

BAB V
TATAKERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik dilingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT, Bidang pada Dinas terkait layanan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mewakili

Pasal 10

Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Koordinator Kelompok untuk mewakili.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT diangkat berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SUHARMAN, SH
NP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHARMANSIH
NIP. 19750331 200604 1 005